



Pelaku Berlingdung, Publik Menyerang: Dinamika Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus KSBE FH UI 2026)

Angga Ilham Akbar¹, Nasywa Auliani Susanto¹, Nabhan Alauddin Azhar¹, Natali Enzelika Helena^{1*}, Raffi Akbar Siraj¹, Fajar Rizky Hermawan²,
Fareza Azkiya Mukti²

¹ Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

² Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

*Penulis Korespondensi: anggailhamakbarwiyot@mail.ugm.ac.id,
nasywaaulianisusanto@mail.ugm.ac.id, nabhanalauddinazhar@mail.ugm.ac.id,
natalienzelikahelena@mail.ugm.ac.id*, raffiakbarsirajalyano@mail.ugm.ac.id,
fajarrizkyhermawan@mail.ugm.ac.id, farezaazkiyamukti2005@mail.ugm.ac.id

***Abstract.** The Indonesian digital public sphere has become a site of mass moral judgment following the exposure of an Electronic-Based Sexual Violence (KSBE) case at the Faculty of Law, University of Indonesia, in April 2026. Although public outrage toward the perpetrator represents a legitimate social response, it frequently escalates into digital persecution through verbal abuse, violence incitement, and doxing targeting the perpetrator and their families. This study examines the structural factors driving this escalation, arguing that engagement-optimized platform algorithms, collective moral outrage, and low public trust in the implementation of the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS) operate as mutually reinforcing mechanisms. Through a qualitative literature review integrating legal analysis and social theory, this study identifies a critical normative void: Indonesian positive law has not firmly distinguished legitimate public criticism from punishable digital persecution. Left unaddressed, this gap risks normalizing vigilante violence under the appearance of solidarity. Based on this analysis, this study recommends multilevel interventions including platform governance reform, the explicit regulation of doxing, and strengthening the enforcement of UU TPKS as prerequisites for fostering a digital public sphere that is both critical and structurally just.*

***Keywords:** Hate Speech; Electronic Sexual Violence; Online Persecution*

Abstrak. Ruang publik digital Indonesia telah menjadi arena penghakiman massa menyusul terungkapnya kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada April 2026. Meskipun kemarahan publik terhadap pelaku merupakan respons sosial yang sah, hal tersebut kerap bereskalasi menjadi persekusi digital berupa hinaan verbal, hasutan kekerasan, serta doxing yang menasar pelaku dan keluarganya. Studi ini mengkaji faktor-faktor struktural yang mendorong eskalasi tersebut dengan argumen bahwa algoritma platform berbasis keterlibatan (engagement-based algorithm), kemarahan moral kolektif, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap implementasi UU TPKS bekerja sebagai mekanisme yang saling memperkuat. Melalui kajian pustaka kualitatif yang mengintegrasikan analisis hukum dan teori sosial, studi ini mengidentifikasi kekosongan normatif kritis, yaitu belum tegasnya hukum positif Indonesia dalam membedakan kritik publik yang sah dari persekusi digital yang dapat dipidana. Kekosongan ini berisiko menormalisasi kekerasan berbasis massa atas nama solidaritas. Berdasarkan hal analisis tersebut, studi ini merekomendasikan intervensi multilevel yang mencakup reformasi tata kelola platform, pengaturan doxing secara eksplisit, dan penguatan penegakan UU TPKS sebagai prasyarat terwujudnya ruang publik digital yang kritis sekaligus berkeadilan struktural.

Kata kunci: Ujaran Kebencian; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Persekusi Daring

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengemukakan pendapat, dan menyikapi berbagai peristiwa sosial. Ruang digital yang digadang menjadi tempat pertukaran pendapat yang konstruktif—perlahan beralih menjadi tempat penghakiman publik yang melenceng dari norma-norma etika berkomunikasi. Hal ini tampak nyata ketika kasus kekerasan seksual kerap muncul ke permukaan publik, terutama yang melibatkan institusi pendidikan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia.

Kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan paling mendesak yang dihadapi Indonesia saat ini. Mengutip data dari Komnas Perempuan, setidaknya tercatat lebih dari 20.000 kasus kekerasan seksual pada tahun 2024 lalu. Angka ini tidak hanya mencerminkan krisis perlindungan terhadap korban kekerasan, tetapi juga memperjelas fakta bahwa adanya kegagalan dalam penanganan pelaku pada sistemik internal. Dampak nyata dari tingginya kasus kekerasan tersebut memicu respon kolektif dari masyarakat sipil, terutama pengguna platform media sosial. Kemarahan publik seringkali melampaui batas-batas dan bergeser menjadi ujaran kebencian yang terkandung di dalamnya.

Ditengah arus informasi yang deras, kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi mendapatkan atensi besar dari netizen. Universitas Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, tidak luput dari dinamika ini. Ketika identitas pelaku terungkap melalui persebaran informasi pengguna media sosial, respon publik yang muncul bersifat masif dan intens, mencakup ekspresi dari solidaritas terhadap korban hingga seruan pembalasan dehumanisasi terhadap pelaku.

Dinamika ini semakin kompleks saat institusi yang menaungi pelaku mulai membangun narasi defensif dibalik prosedur formal maupun hukum. Kontradiksi ini terlihat jelas dalam ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Sebagai institusi yang dihuni oleh calon penegak hukum, ketegangan antara penegakan keadilan bagi korban, hak defensif pelaku, dan luapan ujaran kebencian oleh publik di media sosial menciptakan paradoks yang sangat ironis.

Fenomena ini melahirkan tegangan konseptual yang signifikan antara hak atas ekspresi publik, keadilan restoratif, dan prinsip-prinsip etika berkomunikasi. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak moral untuk mengekspresikan kemarahan atas kejahatan yang tidak tertangani secara memadai oleh sistem. Di sisi lain, kemarahan kolektif yang tidak terkendali berpotensi menyebarkan ujaran kebencian yang merusak tatanan komunikasi publik dan melanggar norma-norma yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Dinamika Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus KSBE FH UI 2026)” memiliki urgensi yang sangat krusial. Secara praktis, penelitian ini penting untuk membedakan batasan tegas antara aktivisme digital yang sah (*digital activism*) dengan ujaran kebencian yang destruktif (*hate speech*). Sedangkan secara institusional, studi ini mendesak untuk mengevaluasi bagaimana lembaga internal di lingkungan FH UI merespon tekanan siber ketika berhadapan dengan situasi di mana pelaku berlindung dan publik menyerang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis baru mengenai resolusi konflik

berbasis keadilan restoratif di era digital, sekaligus menjadi refleksi kritis atas penegakan hukum dan etika di media sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan yang sudah cukup lama terjadi namun masih sering tidak terungkap ke permukaan. Banyak orang menganggap kampus sebagai ruang yang aman, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Data dari Komnas Perempuan (2020) mencatat bahwa 27% dari seluruh aduan kekerasan seksual yang masuk berasal dari lingkungan kampus. Angka ini menunjukkan bahwa kampus justru menjadi salah satu tempat yang paling rentan bagi perempuan, bukan tempat yang sepenuhnya aman. Survei Kemendikbudristek (2021) juga menemukan bahwa 77% dosen mengakui pernah mengetahui adanya kekerasan seksual di kampus mereka, namun 63% korban memilih tidak melaporkan karena rasa takut, malu, hingga tidak tahu harus melapor ke mana. Inilah yang membuat kekerasan seksual di kampus seringkali disebut sebagai fenomena gunung es—yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi (BBC News, 2021).

Kekerasan seksual di kampus sendiri mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, non-verbal, fisik, hingga kekerasan yang terjadi melalui media digital. Sebagai respons terhadap kondisi yang semakin memprihatinkan ini, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mewajibkan setiap kampus untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKS sebagai unit resmi yang menangani laporan kasus. Perlindungan bagi korban kemudian semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur hak korban atas pendampingan, kerahasiaan identitas, dan pemulihan psikologis. Meski demikian, dalam praktiknya implementasi kedua regulasi tersebut masih belum merata di seluruh perguruan tinggi Indonesia (Putratama dkk., 2022).

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dan Ruang Digital

Seiring berkembangnya teknologi digital, bentuk kekerasan seksual pun turut berkembang ke ranah daring. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dapat dipahami sebagai segala tindakan yang merendahkan atau melecehkan seseorang melalui media elektronik seperti pesan teks, grup percakapan, maupun platform media sosial (Citron, 2014). Yang membedakan KSBE dari kekerasan konvensional adalah sifatnya yang bisa menyebar dengan sangat cepat, sulit dihapus secara permanen, dan seringkali terjadi tanpa disadari oleh korban itu sendiri. Dampak psikologis yang ditimbulkan pun cenderung lebih berat karena sifat pelanggaran yang terus-menerus dan berpotensi disaksikan oleh banyak pihak (Sari & Noviani, 2021).

Data dari Komnas Perempuan (2022) mencatat lebih dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan berbasis gender daring terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, WhatsApp bahkan tercatat sebagai platform yang paling banyak digunakan dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Yang menjadi sorotan dalam konteks kampus adalah fenomena grup percakapan tertutup (closed group) yang seringkali menjadi ruang berkembangnya budaya misoginis. Di dalam grup-grup tersebut,

percakapan yang merendahkan perempuan seringkali dianggap hal biasa atau bahkan lucu oleh

para anggotanya, tanpa mereka sadari bahwa tindakan tersebut sejatinya merupakan bentuk pelecehan seksual (Fileborn, 2014). Normalisasi semacam ini yang kemudian menjadi akar dari kasus KSBE di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2026.

Studi Kasus: Kasus KSBE FH UI 2026

Kasus KSBE di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjadi salah satu kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang mendapat perhatian publik secara sangat luas. Kasus ini pertama kali mencuat pada 11 April 2026, ketika dokumen percakapan dari sebuah grup internal mahasiswa FH UI tersebar ke publik melalui akun media sosial X bernama @sampahfhui. Percakapan tersebut mengandung konten seksual yang secara eksplisit merendahkan mahasiswi dan dosen perempuan di lingkungan FH UI (Tempo, 2026). Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Satgas PPK Universitas Indonesia, teridentifikasi 16 mahasiswa FH UI sebagai terlapor, dengan total 27 korban yang terdiri dari 20 mahasiswi dan 7 dosen perempuan (Kompas, 2026). Percakapan yang bermuatan seksual tersebut berlangsung melalui grup WhatsApp dan LINE sejak tahun 2025, dan para pelaku akhirnya mengakui perbuatan mereka secara langsung dalam forum terbuka di auditorium FH UI pada malam 13 April 2026.

Kasus ini mendapat respons dari berbagai pihak. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pelaku harus diproses dan diadili secara adil, serta mendesak adanya evaluasi menyeluruh di dunia pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang (Kompas, 16 April 2026). Dari sisi pemerintah, Dirjen Dikti Kemdiktisaintek Khairul Munadi meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan resmi selesai, sambil menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas utama (Gebrak.id, Mei 2026). Proses penanganan kasus ini sendiri berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UI.


Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kasus ini mencerminkan apa yang oleh Goffman (1963) disebut sebagai dinamika in-group dehumanization—di mana anggota kelompok membangun solidaritas internal melalui penghinaan terhadap pihak luar, dalam hal ini perempuan yang dipandang sebagai objek. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan bagaimana budaya rape culture dapat tumbuh subur dalam ekosistem komunitas tertutup yang tidak pernah mempertanyakan norma-norma yang berlaku di dalamnya (Buchwald, Fletcher, & Roth, 1993). Ironi terbesar dari kasus ini adalah bahwa pelakunya adalah mahasiswa fakultas hukum—mereka yang secara akademis sedang mempelajari hak asasi manusia dan keadilan—namun justru gagal menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* atau kajian pustaka, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam konteks kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika sosial, relasi kuasa, serta proses terbentuknya ujaran kebencian di ruang digital sebagai respons public atas kasus kekerasan seksual, dengan merujuk pada temuan-temuan penelitian terdahulu yang

relevan.

Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah yang meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, buku-buku akademik di bidang linguistik, sosiologi, dan psikologi sosial, serta berbagai publikasi ilmiah lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik kajian. Seluruh sumber data diperoleh melalui penelusuran sistematis pada basis data Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi, dengan pembatasan rentang waktu publikasi sepuluh tahun terakhir guna memastikan kebaruan dan relevansi kajian. Selain itu, data kontekstual mengenai kasus KSBE FH UI diperoleh dari pemberitaan media massa nasional yang terpercaya dan pernyataan resmi dari pihak Universitas Indonesia.



Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penelitian

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara mengkaji secara kritis, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan serta temuan akademik dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola, bentuk, dan konteks ujaran kebencian yang muncul di media sosial sebagai reaksi atas kasus kekerasan seksual di kampus, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh, sistematis, dan kontekstual mengenai hubungan antara fenomena kekerasan seksual, respons emosional publik, serta dinamika komunikasi di ruang digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual di media sosial hadir dalam spektrum yang beragam, mencakup hinaan verbal, hasutan kekerasan, ancaman langsung, hingga doxing yang mengungkap identitas pribadi pelaku beserta keluarganya. Fenomena ini memiliki skala yang tidak dapat diabaikan. Data APJII (2024) mencatat bahwa pengguna internet Indonesia telah mencapai 221,5 juta jiwa atau 79,5% dari total populasi, dengan rata-rata durasi penggunaan media sosial sebesar 3 jam 19 menit per hari. Di sisi lain, Komnas Perempuan dalam CATAHU (2024) melaporkan 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2023, di mana 36,3% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Tingginya angka tersebut menjadi pematik utama reaksi publik yang intens di ruang digital, yang kemudian terdistribusi secara masif melalui arsitektur platform yang bersifat engagement-driven (Kardiyasa, 2020).

Terdapat tiga faktor struktural yang saling memperkuat maraknya ujaran kebencian ini. Pertama, algoritma media sosial secara sistematis memprioritaskan konten bermuatan emosi kuat. Studi Bail et al. (2018) terhadap lebih dari 1,2 juta postingan di Twitter menemukan bahwa konten

kemarahan memiliki probabilitas viral 70% lebih tinggi dibandingkan konten netral. Kedua, ujaran kebencian ini merupakan manifestasi moral outrage kolektif, yakni tindakan performatif yang mengkomunikasikan komitmen seseorang terhadap norma kelompok, bukan semata-mata kalkulasi rasional atas efektivitas hukuman (Feinberg et al., 2020). Ketiga, dan paling mendasar, adalah defisit kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Survei Indikator Politik Indonesia (2023) mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan hanya 62,4% dan terhadap Kejaksaan sebesar 58,7%. Kondisi tersebut mendorong sebagian warganet untuk mengambil peran sebagai penegak hukum informal melalui praktik digital vigilantism, yaitu pemanfaatan teknologi digital oleh warga sipil untuk mengekspos dan menghukum secara sosial pelaku di luar jalur hukum formal, dengan tiga fase eskalasi: naming and shaming, coordinated harassment, hingga offline spillover berupa ancaman atau kekerasan fisik (Sweeny, 2023; Favarel-Garrigues et al., 2020).

Tabel 1 Cuplikan Respons Publik di Berbagai Media Sosial

Platform	Bentuk Komentar	Makna
X	"FH UI lagi-lagi bikin malu. Calon penegak hukum kok pikirannya begini?"	Menunjukkan kemarahan publik dan generalisasi negatif terhadap pelaku sebagai calon penegak hukum.
X	"Drop out aja semuanya. Jangan kasih ruang buat predator di kampus."	Mengandung tuntutan hukuman berat dan ekspresi permusuhan terhadap terduga pelaku.
Instagram	"Korban harus didengar, bukan malah dicari-cari salahnya."	Bentuk dukungan kepada korban dan penolakan terhadap <i>victim blaming</i> .
TikTok	"Kalau mahasiswa hukum aja begini, gimana nanti jadi aparat penegak hukum?"	Menunjukkan hilangnya kepercayaan publik terhadap kelompok pelaku dan institusi yang menaunginya.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, fenomena ini beroperasi dalam persimpangan normatif setidaknya tiga instrumen hukum. UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 jo. UU No. 1/2024) Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran konten yang menimbulkan kebencian, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2). UU TPKS (UU No. 12/2022) mewajibkan perlindungan identitas korban, sebuah ketentuan yang secara ironis justru dapat dilanggar oleh praktik doxing yang dimaksudkan sebagai bentuk pembelaan terhadap korban itu sendiri. Adapun KUHP baru (UU No. 1/2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memperluas cakupan pasal pengancaman dan penyebaran informasi palsu, meskipun pengaturan doxing secara eksplisit dalam satu pasal tunggal hingga saat ini belum tersedia. Celah regulasi ini menciptakan dilema yang lebih dalam dari sekadar tarik-menarik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia, yakni bagaimana hukum mengakui legitimasi kemarahan publik terhadap kekerasan seksual sekaligus mencegah kemarahan tersebut menjadi instrumen ketidakadilan yang baru.

Terlepas dari niat awalnya sebagai ekspresi solidaritas, fenomena ini secara paradoksal menghasilkan dampak yang kontraproduktif. Doxing terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau komunitas terdekat secara otomatis mengungkap identitas korban yang seharusnya dilindungi, sehingga menciptakan reviktimisasi dalam bentuk yang berbeda. Selain itu, masifnya ujaran kebencian di ruang digital berpotensi menciptakan trial by social media yang

mengancam independensi proses peradilan sekaligus mempersulit terwujudnya peradilan yang adil bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, mob justice digital juga pernah menargetkan individu yang keliru akibat kesalahan identifikasi, sehingga menambah dimensi risiko tersendiri bagi pihak yang tidak bersalah.

Berdasarkan analisis di atas, fenomena ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual tidak dapat direduksi menjadi sekadar masalah perilaku individu di ruang digital. Fenomena ini merupakan produk dari interaksi antara arsitektur platform yang berorientasi engagement, emosi kolektif yang terorganisasi, dan kegagalan sistemik penegakan hukum dalam merespons kekerasan seksual secara memadai, sebagaimana tercermin dari 57% kasus yang dilaporkan ke LPSK pada 2023 yang belum memperoleh perlindungan memadai (LPSK, 2023). Oleh karena itu, respons yang diperlukan bersifat multilevel, mencakup reformasi tata kelola platform dengan mengacu pada standar seperti Digital Services Act Uni Eropa, penguatan literasi hukum digital masyarakat mengenai konsekuensi UU ITE dan KUHP baru, pengaturan doxing secara eksplisit dalam regulasi, serta yang paling fundamental adalah peningkatan akuntabilitas penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual sebagai strategi jangka panjang untuk menutup ruang hampa keadilan yang selama ini diisi oleh vigilantisme digital (Hutagaol, 2024).

Fenomena ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual di ruang digital menunjukkan bahwa reaksi publik atas kasus kekerasan seksual tidak hanya hadir dalam bentuk dukungan kepada korban, tetapi juga dalam bentuk penghinaan, ancaman, hasutan kekerasan, hingga *doxing* yang membuka identitas pelaku dan keluarganya. Dalam konteks kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Indonesia, pola tersebut memperlihatkan bahwa media sosial menjadi ruang yang sangat cepat dalam menyebarkan kemarahan publik, terutama karena tingginya jumlah pengguna internet dan kuatnya perhatian masyarakat terhadap isu kekerasan seksual.

Maraknya ujaran kebencian ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu karakter algoritma media sosial yang cenderung mengangkat konten bermuatan emosi tinggi, munculnya *moral outrage* kolektif sebagai bentuk ekspresi kemarahan bersama, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap proses hukum formal. Kondisi tersebut mendorong sebagian warganet melakukan *digital vigilantism*, yakni menghukum pelaku secara sosial di luar jalur hukum melalui praktik *naming and shaming*, persekusi daring, hingga ancaman di dunia nyata.

Walaupun dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas terhadap korban, praktik *doxing* dan penghukuman sosial digital justru dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif. Penyebaran identitas pelaku secara terbuka dapat menyeret identitas korban, memicu reviktimisasi, serta menciptakan *trial by social media* yang berpotensi mengganggu proses peradilan yang adil. Dalam beberapa kasus, penghukuman massa digital juga berisiko salah sasaran karena adanya kesalahan identifikasi terhadap orang yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual tidak dapat dipahami sekadar sebagai perilaku individual di media sosial, melainkan sebagai persoalan sosial yang lahir dari interaksi antara algoritma platform, emosi kolektif, dan lemahnya kepercayaan pada penegakan hukum. Respons yang diperlukan bukan hanya penindakan terhadap ujaran kebencian, tetapi juga penguatan literasi digital, perlindungan identitas korban, pengaturan yang lebih tegas terhadap *doxing*, serta peningkatan akuntabilitas penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual agar ruang digital tidak berubah menjadi arena ketidakadilan baru.

Salah satu bentuk paling ekstrem dari ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual adalah seruan kepada publik untuk melakukan kekerasan balasan terhadap pelaku. Bentuk ini kerap muncul dalam komentar di media sosial yang secara eksplisit menyerukan hukuman fisik, mutilasi, atau bahkan pembunuhan terhadap pelaku. Konteks ini relevan dengan pembahasan Pamungkas (2022) tentang urgensi sanksi kebiri kimia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan bahwa wacana tentang hukuman fisik bagi pelaku kekerasan seksual bukan hanya ekspresi amuk massa, tetapi juga hadir dalam diskusi akademik dan kebijakan hukum. Ketika wacana ini memasuki ruang publik digital tanpa mediasi yang memadai, ia dapat bertransformasi menjadi ujaran kebencian yang mendorong main hakim sendiri.

Bentuk kedua adalah ujaran yang secara sistematis merendahkan martabat pelaku dengan label-label yang bersifat dehumanisasi, seperti menyebut pelaku sebagai binatang, monster, atau entitas yang tidak layak hidup. Karakteristik khas dari bentuk ini adalah penggunaan bahasa yang menghapus unsur kemanusiaan pelaku secara total. Fenomena ini memiliki keterkaitan psikologis dengan dampak yang dialami korban; sebagaimana Putri, Amanda, dan Pratama (2024) mengidentifikasi bahwa korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis yang mendalam, masyarakat yang berempati dengan korban kemudian memproyeksikan kemarahannya dalam bentuk dehumanisasi terhadap pelaku sebagai mekanisme pertahanan moral kolektif.

Karakteristik unik lainnya dalam ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual adalah praktik *doxing*, yakni pengungkapan identitas pribadi pelaku secara publik yang kemudian disertai dengan seruan untuk menemukannya, mengucilkannya, atau menyerangnya secara fisik. Fenomena ini mencerminkan kegagalan kepercayaan publik terhadap sistem hukum formal. Maysarah dan Saputra (2026) menyoroti bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca disahkannya UU TPKS masih menghadapi kendala implementasi di lapangan, dan justru kondisi ini yang mendorong masyarakat mengambil jalur persekusi daring sebagai bentuk "keadilan" alternatif.

Dalam sejumlah kasus, ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual turut mengandung elemen diskriminasi berlapis, di mana identitas lain pelaku seperti latar belakang agama, etnis, atau status sosial dijadikan bahan tambahan untuk memperburuk stigmatisasi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam konteks kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali mengakumulasi berbagai prasangka yang ada dalam masyarakat. Azizi et al. (2024) dalam kajian tentang perlindungan perempuan dan implementasi UU TPKS di perguruan tinggi menekankan bahwa penanganan kekerasan seksual harus memperhatikan dimensi sosial-budaya yang melingkupinya, termasuk potensi diskriminasi yang muncul dalam merespons kasus-kasus tersebut.

Kekosongan norma yang pertama dan paling mendasar adalah tidak adanya definisi dan kategorisasi khusus mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, khususnya pelaku kekerasan seksual. Hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan instrumen hukum pidana yang ada, mengatur ujaran kebencian secara umum dengan berbasis pada karakteristik identitas seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Namun, ujaran kebencian yang menasar individu berdasarkan tindakan kriminal yang dilakukannya, bukan identitasnya, belum mendapatkan kategorisasi yang

jas. Dalam kerangka UU TPKS, Hariyadi dan Sambas (2025) mencatat bahwa transformasi pengaturan kekerasan seksual telah memberikan landasan komprehensif bagi perlindungan korban. Namun UU TPKS secara khusus tidak mengatur tentang ekspresi publik terhadap pelaku, sehingga tidak dapat menjadi instrumen untuk menyikapi ujaran kebencian yang muncul sebagai reaksi atas kasus kekerasan seksual. Akibatnya, terdapat jeda normatif yang cukup signifikan antara realitas fenomena dan ketersediaan instrumen hukum yang mampu meresponsnya.

Kekosongan norma kedua berkaitan dengan ambiguitas mengenai di mana batas hak berekspresi berakhir dan di mana ujaran yang dapat dipidana dimulai, khususnya dalam konteks pernyataan publik mengenai pelaku kekerasan seksual. Masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengekspresikan kemarahan dan kecaman moral terhadap tindakan kriminal. Risal (2022) menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus bersifat komprehensif dan efektif. Namun, perlindungan terhadap korban tidak secara otomatis mencabut hak-hak dasar pelaku, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan serangan, baik secara fisik maupun verbal.

Di sinilah kekosongan norma terlihat nyata: tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit menetapkan standar batas antara ekspresi kemarahan publik yang sah terhadap pelaku kejahatan dengan ujaran yang telah berubah menjadi persekusi daring atau ancaman nyata. Fanggriawan dan Al-Fatih (2024) mencatat bahwa implementasi UU TPKS dalam praktiknya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal mekanisme perlindungan yang seimbang antara kepentingan korban dan proses hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya norma tambahan yang secara khusus mengatur ekspresi publik dalam konteks kasus kekerasan seksual.

5. KESIMPULAN

Pada dasarnya, maraknya ujaran kebencian terhadap pelaku kekerasan seksual di media sosial bukan terjadi tanpa sebab. Fenomena ini lahir dari perpaduan antara algoritma media sosial yang memang dirancang untuk memicu emosi, rasa marah masyarakat yang terkumpul secara kolektif, serta kekecewaan mendalam publik terhadap sistem penegakan hukum. Praktik main hakim sendiri secara digital, seperti doxing atau persekusi daring sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk membela korban. Namun, tanpa kita sadari, cara ini justru sering memakan korban baru; identitas korban asli bisa ikut terbuka, dan proses peradilan yang semestinya adil malah bisa terganggu oleh opini massa yang belum tentu benar faktanya.

Persoalannya pun menjadi makin rumit karena hukum kita saat ini belum sepenuhnya siap menampung dinamika digital tersebut. Belum ada aturan yang secara spesifik membedakan mana kritik moral yang sah dan mana ujaran yang sudah menjurus pada ancaman atau persekusi terhadap individu. Akibatnya, terjadi kekosongan norma di lapangan. Karena masyarakat merasa jalur hukum formal seringkali lambat atau kurang memberikan keadilan, mereka akhirnya memilih untuk "menghakimi" sendiri di dunia maya, yang sayangnya justru menciptakan ketidakadilan baru di ruang digital kita.

Untuk mengatasi ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukuman atau pembatasan media sosial semata. Diperlukan langkah nyata yang lebih menyeluruh: mulai dari menata kembali aturan main di platform digital, memperkuat edukasi hukum bagi warganet, hingga yang

paling penting adalah meningkatkan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Jika aparat penegak hukum mampu membuktikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual ditangani secara serius, transparan, dan berpihak pada korban, maka kepercayaan publik akan kembali pulih. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi merasa harus mengambil tindakan "main hakim sendiri" karena tahu bahwa keadilan sudah di tangan yang tepat.

DAFTAR REFERENSI

- Anjani, A. (2024). Kewenangan perguruan tinggi terhadap tindak pidana kekerasan seksual [Skripsi, Universitas Wiraraja]. Repository Universitas Wiraraja. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/5046>
- Azizi, A. A., Anbiya, B. F., Apriliana, Y. N. N., Aprilia, N. N., Az Zahro, F. R. R., & Khoerina, M. K. (2024). Perlindungan perempuan: Implementasi UU No.12 Tahun 2022 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 2(2), 241–254. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v2i2.3343>
- Buchwald, E., Fletcher, P. R., & Roth, M. (1993). *Transforming a rape culture*. Milkweed Editions.
- Fanggriawan, R., & Al-Fatih, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi kasus pelecehan seksual di lingkungan universitas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 12–22.
- Hariyadi, N. S., & Sambas, N. (2025). Transformasi pengaturan pelecehan seksual fisik dan non fisik: Analisis yuridis normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5073–5080. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5551>
- Maysarah, A., & Saputra, I. (2026). Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Sumatera Utara pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian*, 6(2), 396-413.
- Nova, E. (2025). Implikasi yuridis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi pemenuhan keadilan korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208-219. <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>
- Pamungkas, M. F. I. (2022). Urgensi pengaturan dan penerapan sanksi kebiri kimia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *LEX Renaissance*, 7(3), 545–558.
- Putri, S. A., Amanda, S., & Pratama, M. R. (2024). Dampak kekerasan seksual: Sistematis review. *Pusaka: Jurnal Psikologi*, 1(4), 227–236. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusholekha. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64. <https://doi.org/10.24853/kais.3.2.58-64>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pasca pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan efektivitas. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Zulfikri, A., & Jaman, U. B. (2022). Kolaborasi antar negara dalam pencegahan kekerasan seksual. *Jurnal Publikasi Hukum Dan Manajemen*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v2i1.3343>